



PUTUSAN
Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Bin Timat;
2. Tempat lahir : Tanjung Pelanduk (Kab. Karimun);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jang Dalam RT/RW 011/005 Desa Jang, Kec. Moro
Kab. Karimun - Prov. Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christopher EF Silitonga, S.H., pada LBH Suara Keadilan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 630/Pen.Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan bahwa TERDAKWA RONI BIN TIMAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Barangsiapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 berwarna biru dengan Imei1 865386067468279 dan Imei2 865386067468261;

Dikembalikan Kepada Terdakwa RONI BIN TIMAT;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 berwarna hitam dengan Imei1 357204072713560 dan Imei2 357205072713567;

Dikembalikan Kepada Saksi MASHUR;

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 130 berwarna merah dengan Imei1 357297084988113 dan Imei2 357297085388115;

Dikembalikan Kepada Saksi AHYAR;

- 8 (delapan) lembar uang tunai nominal Rp.100.000,00;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n MARIANAH dengan Flight No. JT 0645 Seat 39 penerbangan dari Lombok ke Surabaya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n ANA No.kursi 124 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n MASHUR dengan Flight No. JT 0645 Seat 39D penerbangan dari Lombok ke Surabaya;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n MASKUR No. Kursi 125 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n ABDUL LAZIM dengan Flight No. JT 0973 Seat 28D penerbangan dari Surabaya ke Batam;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n ABDUL No.Kursi 126 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n UMAR dengan Flight No. JT 0973 seat 36A penerbangan dari Surabaya ke Batam;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n UMAR No. Kursi 197 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n AHYAR dengan Flight No. JT 0645 seat 29E penerbangan dari Lombok ke Surabaya;
- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n AHYAR dengan Flight No. JT 0973 seat 36B penerbangan dari Surabaya ke Batam;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n AHYAR No. Kursi 195 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa sebagaimana perbuatan Terdakwa yang telah terungkap di muka Persidangan. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk membantu mencari nafkah;
- Terdakwa hanyalah seorang nelayan dan Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa orang yang dijumpainya adalah Calon PMI;
- Terdakwa belum memberangkatkan calon PMI tersebut dan belum menempatkan mereka disuatu tempat;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana manapun;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana calon Pekerja Migran Indonesia;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa RONI BIN TIMAT secara bersama-sama dengan Saudara BOKAH (DPO) dan Saudara AJI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam kurun tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam Atau bertempat di Kedai Kopi di Philip Tanjung Balai Karimun Kab. Karimun, oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Polresta Barelang di Batam dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Barangsiapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama BOKAH. Kemudian sdr BOKAH

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membantu mengurus para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar dapat diberangkatkan menuju Malaysia. Terdakwa pun mengiyakan dikarenakan Saksi pada saat itu sedang tidak bekerja sehingga tidak ada memiliki penghasilan untuk kebutuhan keluarga sehari – hari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama AJI dan menyampaikan bahwasanya teman dari sdra BOKAH. Sdra AJI menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya akan ada Penumpang / Calon Pekerja Migran Indonesia pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 datang melalui Bandara Hang Nadim – Kota Batam sebanyak 5 (lima) orang yang bernama Saksi MASHUR, Saksi ABDUL LAZIM, Saksi MARIANAH, Saksi UMAR, dan Saksi AHYAR yang semuanya berasal dari Lombok dan meminta Terdakwa untuk mengurus dan mengarahkan perjalanan 5 (lima) orang tersebut dari Kota Batam sampai berjumpa dengan Terdakwa di Karimun. Kemudian Sdra AJI menyampaikan kepada Terdakwa akan ada kedatangan 5 (lima) orang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) grup. 1 (satu) grup berisikan 3 (tiga) orang dan 1 (satu) grup lainnya berisikan 2 (dua) orang. Terdakwa kemudian diberikan nomor salah satu penumpang yaitu Saksi MASHUR dari 1 (satu) grup yang berisikan 3 (tiga) orang dan Saksi AHYAR dari 1 (satu) grup lainnya berisikan 2 (dua) orang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, sdra BOKAH kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwasanya para penumpang / Calon Pekerja Migran Indonesia yang disampaikan oleh sdra AJI sebelumnya sudah naik pesawat dan ketika sudah tiba di Bandara, Saksi MASHUR dan Saksi AHYAR akan menghubungi Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa kemudian meminta uang operasional kepada sdra BOKAH sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sdra BOKAH kemudian mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan saksi MASHUR dan saksi AHYAR untuk mengarahkan kedua orang tersebut untuk masing – masing mengambil Taxi antrian di Bandara dan berangkat menuju Pelabuhan Sekupang. Sesampainya di Pelabuhan Sekupang, Terdakwa menyuruh mereka untuk membeli tiket Kapal Ferry tujuan Kab. Karimun;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di Pelabuhan Sekupang Batam, Anggota Kepolisian Gakkum Satpolairud Polresta Bareleng mengikuti Kelima Calon Pekerja Migran tersebut dengan melakukan penyamaran sampai di Kab. Karimun;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa kemudian mengarahkan kelima saksi korban untuk naik taksi menuju rumah keluarga Terdakwa di Pasir Panjang Tanjung Balai Karimun, 1 (satu) grup yang berisikan 2 (dua) orang yaitu grup Saksi AHYAR telah sampai dan sambil menunggu grup lainnya yaitu grup Saksi MASHUR;

- Bahwa selanjutnya ke 5 (lima) orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut akan dibawa dengan menggunakan Boat Pancung dengan kapasitas mesin 40 Pk untuk masuk secara Non Prosedural ke Negara Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjumpai teman Terdakwa di Salah satu Kedai Kopi di Philip Tanjung Balai Karimun. Beberapa jam kemudian pada saat Terdakwa berada di Kedai Kopi tersebut Terdakwa kemudian dihipir oleh pihak Kepolisian dan langsung membawa Saksi ke Polsek Tanjung Balai Karimun untuk diinterogasi;

- Bahwa ke 5 (lima) orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut hanya memiliki KTP karena Passport mereka sudah di black list;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RONI BIN TIMAT secara bersama-sama dengan Saudara BOKAH (DPO) dan Saudara AJI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam kurun tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam Atau bertempat di Kedai Kopi di Philip Tanjung Balai Karimun Kab. Karimun, oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Polresta Bareleng di Batam dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Barangsiapa yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama BOKAH. Kemudian sdra BOKAH menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membantu mengurus para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar dapat diberangkatkan menuju Malaysia. Terdakwa pun mengiyakan dikarenakan Saksi pada saat itu sedang tidak bekerja sehingga tidak ada memiliki penghasilan untuk kebutuhan keluarga sehari – hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama AJI dan menyampaikan bahwasanya teman dari sdra BOKAH. Sdra AJI menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya akan ada Penumpang / Calon Pekerja Migran Indonesia pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 datang melalui Bandara Hang Nadim – Kota Batam sebanyak 5 (lima) orang yang bernama Saksi MASHUR, Saksi ABDUL LAZIM, Saksi MARIANAH, Saksi UMAR, dan Saksi AHYAR yang semuanya berasal dari Lombok dan meminta Terdakwa untuk mengurus dan mengarahkan perjalanan 5 (lima) orang tersebut dari Kota Batam sampai berjumpa dengan Terdakwa di Karimun. Kemudian Sdra AJI menyampaikan kepada Terdakwa akan ada kedatangan 5 (lima) orang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) grup. 1 (satu) grup berisikan 3 (tiga) orang dan 1 (satu) grup lainnya berisikan 2 (dua) orang. Terdakwa kemudian diberikan nomor salah satu penumpang yaitu Saksi MASHUR dari 1 (satu) grup yang berisikan 3 (tiga) orang dan Saksi AHYAR dari 1 (satu) grup lainnya berisikan 2 (dua) orang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, sdra BOKAH kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwasanya para penumpang / Calon Pekerja Migran Indonesia yang disampaikan oleh sdra AJI sebelumnya sudah naik pesawat dan ketika sudah tiba di Bandara, Saksi MASHUR dan Saksi AHYAR akan menghubungi Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa kemudian meminta uang operasional kepada sdra BOKAH sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra BOKAH kemudian mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan saksi MASHUR dan saksi AHYAR untuk mengarahkan kedua orang tersebut untuk masing – masing mengambil Taxi antrian di Bandara dan berangkat menuju Pelabuhan Sekupang. Sesampainya di Pelabuhan Sekupang, Terdakwa menyuruh mereka untuk membeli tiket Kapal Ferry tujuan Kab. Karimun;

- Bahwa kemudian di Pelabuhan Sekupang Batam, Anggota Kepolisian Gakkum Satpolairud Polresta Bareleng mengikuti Kelima Calon Pekerja Migran tersebut dengan melakukan penyamaran sampai di Kab. Karimun;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa kemudian mengarahkan kelima saksi korban untuk naik taksi menuju rumah keluarga Terdakwa di Pasir Panjang Tanjung Balai Karimun, 1 (satu) grup yang berisikan 2 (dua) orang yaitu grup Saksi AHYAR telah sampai dan sambil menunggu grup lainnya yaitu grup Saksi MASHUR;

- Bahwa selanjutnya ke 5 (lima) orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut akan dibawa dengan menggunakan Boat Pancung dengan kapasitas mesin 40 Pk untuk masuk secara Non Prosedural ke Negara Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjumpai teman Terdakwa di Salah satu Kedai Kopi di Philip Tanjung Balai Karimun. Beberapa jam kemudian pada saat Terdakwa berada di Kedai Kopi tersebut Terdakwa kemudian dihamperi oleh pihak Kepolisian dan langsung membawa Saksi ke Polsek Tanjung Balai Karimun untuk diinterogasi;

- Bahwa ke 5 (lima) orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut hanya memiliki KTP karena Passport mereka sudah di black list;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki PT yang terdaftar secara khusus memberangkatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri;

- Bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan para saksi untuk bekerja di luar negeri tidak memenuhi syarat seperti:

1. mempunyai memiliki kompetensi;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
4. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Monika Agusti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan diamankannya 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan berangkat untuk bekerja ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Lestari Idoma Bahari pada bagian penjualan tiket;
- Bahwa harga tiket perorangnya sebesar Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah), Bording pass Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan biaya untuk aplikasi Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Jadi total pembayaran sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) perorang;
- Bahwa tiket yang dibeli oleh para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) diloket PT. Lestari Indoma Bahari ada 3 (tiga) tiket dan untuk 2 (dua) tiket lagi melalui Sub agen dengan tujuan pelabuhan Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) membeli tiket pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024
- Bahwa sesuai dengan data manifes dari kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) telah menggunakan tiket yang dibelinya tersebut menuju Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Andika Prima Setiya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama tim selaku anggota kepolisian dari Satpolairud Polresta Bareleng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 di Warung Kopi yang berada di Jalan Pelipit, Kelurahan Sungai Langkam Timur, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa karena Terdakwa akan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri tanpa izin dari instansi terkait;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa ada 3 (tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia secara Non Prosedural melalui Kota Batam dan Tanjung Balai Karimun. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara menunggu Pesawat Lion Air JT 971 dari Lombok tujuan Batam yang ditumpangi oleh 3 (tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut, setelah Pesawat Lion Air JT 971 mendarat 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) menumpang Taxi dari Bandara Hang Nadim Batam dan Saksi beserta tim mengikuti mobil Taxi tersebut sampai di Pelabuhan Domestik Sekupang. Setelah sampai di Pelabuhan Domestik Sekupang 3 (tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) masing-masing membeli 3 (tiga) lembar tiket kapal Fery MV. Sapphire Of Dumai untuk tujuan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, setelah selesai membeli tiket kapal Fery MV. Sapphire Of Dumai lalu kami langsung mengamankan 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia tersebut di ruang tunggu lantai 2 (dua) Pelabuhan Domestik Sekupang. Selanjutnya kami lakukan Interogasi awal untuk memastikan 3 (tiga) orang tersebut adalah sesuai dengan informasi yang kami dapat yang merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atas nama Mashur yang selalu berkomunikasi dengan orang yang mengarahkan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari Bandara Hang Nadim ke Pelabuhan Domestik Sekupang selanjutnya ke daerah Tanjung Balai Karimun. Kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan untuk menangkap orang yang akan memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara Non Prosedural ke

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Malaysia tersebut, kami langsung berangkat menuju ke Tanjung Balai Karimun dengan cara Saksi ikut menyamar menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Setelah sampai di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun Saksi Mashur dihubungi oleh seseorang yang mengarahkan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut untuk naik sebuah mobil dengan tujuan kedai kopi Mie Tarempa yang berada di Jalan Pertambangan, RT 004, RW 001, Kelurahan Kavling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dan tim Saksi yang lain mengikuti mobil yang Saksi tumpangi bersama 3 (tiga) calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut. Setelah sampai di kedai kopi tersebut ada Terdakwa yang akan menjemput 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) langsung kami tangkap, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan ada 2 (dua) orang lagi calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dirumah kosong daerah Pasir Panjang, Kabupaten Karimun yang juga akan berangkat bekerja ke Negara Malaysia secara Non Prosedural;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu selaku Nahkoda (Tekong), yang mana berawal dari adanya 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), yang berangkat dari daerah Lombok, dengan biaya akomodasi berkisar dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah). Proses Pemberangkatan para calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) diurus oleh para penyalur di daerahnya masing masing, hingga sampai di Bandara Hang Nadim Kota Batam, dan selanjutnya ke Tanjung Balai Karimun setelah sampai para calon Pekerja Migran Indonesia dijemput oleh Terdakwa kemudian di tempatkan di suatu rumah kosong daerah Pasir Panjang, Tanjung Balai Karimun, kemudian 5 (lima) orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut akan dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan Boat Pancung dengan kapasitas mesin 40 PK untuk masuk secara Non Prosedural ke Negara Malaysia;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa kami mengamankan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22 berwarna biru dengan Imei1 865386067468279 dan Imei2 865386067468261;
2. 8 (delapan) lembar uang tunai dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air atas nama Marianah dengan Flight No. JT 0645 Seat 39D penerbangan dari Lombok ke Surabaya;
 4. 1 (satu) lembar tiket kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI atas nama Marianah No.kursi 124 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
 5. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air atas nama Mashur dengan Flight No. JT 0645 Seat 39D penerbangan dari Lombok ke Surabaya;
 6. 1 (satu) lembar tiket kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI atas nama Mashur No. Kursi 125 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
 7. 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG J1 berwarna hitam dengan Imei1 357204072713560 dan Imei2 357205072713567;
 8. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air atas nama Abdul Lazim dengan Flight No. JT 0973 Seat 28D penerbangan dari Surabaya ke Batam;
 9. 1 (satu) lembar tiket kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI atas nama Abdul Lazim No. Kursi 126 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
 10. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air atas nama Umar dengan Flight No. JT 0973 seat 36A penerbangan dari Surabaya ke Batam;
 11. 1 (satu) lembar tiket kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI atas nama Umar No. Kursi 197 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
 12. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air atas nama Ahyar dengan Flight No. JT 0645 seat 29E penerbangan dari Lombok ke Surabaya;
 13. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air atas nama Ahyar dengan Flight No. JT 0973 seat 36B penerbangan dari Surabaya ke Batam;
 14. 1 (satu) lembar tiket kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI atas nama Ahyar No. Kursi 195 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
 15. 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA 130 berwarna merah dengan Imei1 357297084988113 dan Imei2 357297085388115;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Mashur, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berasal dari daerah Lombok Tengah, yang mana sebelumnya yaitu sekitar tahun 2016 Saksi pernah bekerja diperkebunan sawit di Negara Malaysia dengan cara mendaftar di PT. Pamor Sapta Darma di Lombok Timur dan Saksi pulang tahun 2020, kemudian pada tahun 2023 Saksi mencoba masuk lagi dengan kembali mendaftar di PT. Pamor Sapta Darma tersebut namun di tolak dengan alasan di Blacklist. Karena saat itu Saksi bersikeras ingin tetap berangkat karena sudah banyak hutang, lalu Saksi menghubungi teman Saksi di Negara Malaysia dan mereka menyarankan untuk tetap berangkat dan disuruh menghubungi sdr. Nasir. Selanjutnya pada awal bulan Mei tahun 2024 sdr. Nasir menelepon Saksi yang mana saat itu sdr. Nasir menyatakan untuk keberangkatan tersebut disiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), seminggu sebelum keberangkatan sdr. Nasir menelepon Saksi dan mengajak bertemu dan saat itu sdr. Nasir meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli tiket dan sisanya saat akan berangkat. Saksi dijanjikan berangkat tanggal 25 Mei tahun 2024. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sdr. Nasir menelepon Saksi untuk siap2 dan janji jumpa di jalan, Saksi di jemput sekitar pukul 06.30 WIB dan pada saat Saksi menaiki mobil tersebut saat itu sudah ada sdr. Marianah. Sampai di Bandara tersebut Saksi langsung menyerahkan sisa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saat itu sdr. Nasir menyatakan sampai di Kota Natam nanti ada yang mengurus. Saat di bandara Saksi bertemu dengan sdr. Abdul Lazim dan kemudian Saksi langsung naik pesawat dari maskapai Lion Air untuk tujuan Batam dengan transit di Surabaya. Sesampainya di bandara Kota Batam sekitar pukul 13.00 WIB, saat itu ada yang menelepon Saksi yaitu atas nama Roni (Terdakwa) dan menyatakan bahwa dia lah yang akan mengurus dan memberangkatkan Saksi, lalu Terdakwa yang mengarahkan Saksi untuk menaiki kendaraan Taxi Bandara hingga sampai ke Pelabuhan Domestik Sekupang, yang mana untuk ongkos taxi dan uang tiket kapal tersebut disuruh Terdakwa menggunakan uang Saksi dulu dan akan di ganti setelah sampai di Kabupaten Karimun. Setelah sampai di Kabupaten Karimun para saksi langsung dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor polisi dan saat itulah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lainnya yang sama-sama akan berangkat ke Negara Malaysia yaitu atas nama Umar dan Ahyar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang akan memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) lewat jalur belakang atau tidak resmi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa awalnya ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama Bokah yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membantu mengurus para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar dapat diberangkatkan menuju Malaysia. Terdakwa pun mengiyakan dikarenakan Terdakwa pada saat itu sedang tidak bekerja sehingga tidak ada memiliki penghasilan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama Aji yang menyampaikan bahwasanya ia adalah teman dari Sdr. Bokah. Sdr. Aji menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya akan ada Penumpang atau Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 datang melalui Bandara Hang Nadim Kota Batam sebanyak 5 (lima) orang dan meminta Terdakwa untuk mengurus dan mengarahkan perjalanan 5 (lima) orang tersebut dari Kota Batam sampai berjumpa di Kabupaten Karimun. Sdr. Aji menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya kedatangan 5 (lima) orang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) grup. 1 (satu) grup berisikan 3 (tiga) orang dan 1 (satu) grup lainnya berisikan 2 (dua) orang. Terdakwa kemudian diberikan nomor salah satu penumpang atas nama Mashur dari 1 (satu) grup yang berisikan 3 (tiga) orang dan Sdr. Ahyar dari 1 (satu) grup lainnya berisikan 2 (dua) orang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. Bokah kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwasanya para penumpang atau Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang disampaikan oleh Sdr. Aji sebelumnya sudah naik pesawat dan ketika sudah tiba di Bandara, Sdr. Mashur dan Sdr. Ahyar akan menghubungi Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa kemudian meminta uang operasional kepada Sdr. Bokah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut langsung di transfer oleh Sdr. Bokah ke rekening BNI milik Terdakwa sendiri. Kemudian sekira pukul

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB, Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan Sdr. Mashur dan Sdr. Ahyar yang mana Terdakwa mengarahkan kedua orang tersebut untuk masing - masing mengambil Taxi antrian di Bandara dan berangkat menuju Pelabuhan Sekupang. Sesampainya di Pelabuhan Sekupang, Terdakwa menyuruh mereka untuk membeli tiket kapal Ferry tujuan Kabupaten Karimun. Sesampainya di Kabupaten Karimun sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa mengantar 2 (dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) grup Sdr. Ahyar tersebut kerumah saudara Terdakwa di Pasir Panjang Tanjung Balai Karimun sambil menunggu grup dari Sdr. Mashur. Selanjutnya Terdakwa mau menjemput 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) grup Sdr. Mashur di Kedai kopi Mie Tarempa yang berada di Jalan Pertambangan, RT 004, RW 001, Kelurahan Kavling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun lalu Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru bertemu dengan yang 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) setelah di kantor Polisi, karena yang menjemput ke 3 (tiga) calon pekerja tersebut adalah Sdr. Agus;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan membawa 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut dengan menggunakan Boat Fiber sewaan dengan kapasitas mesin 40 PK dari Pantai Pelawan, Desa Pangke, Kabupaten Karimun menuju ke Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang dalam mengantarkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia secara ilegal;
- Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. Agus sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa sehari - sehari sebelum para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut diberangkatkan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk bekerja keluar negeri harus memiliki passport dan berangkat dari Pelabuhan Resmi;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh ke 5 (lima) orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut hanya berupa Kartu Tanda Penduduk saja karena Passport mereka sudah di black list;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum penjara dalam perkara apapun;
- Bahwa pihak kepolisian telah berbuat tidak adil terhadap Terdakwa dengan tidak menangkap juga Sdr. Agus padahal Sdr. Agus ada juga di Lokasi tempat Terdakwa ditangkap karena Sdr. Agus lah yang menjemput para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 berwarna biru dengan Imei1 865386067468279 dan Imei2 865386067468261;
2. 8 (delapan) lembar uang tunai nominal Rp.100.000,00;
3. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n MARIANAH dengan Flight No. JT 0645 Seat 39 penerbangan dari Lombok ke Surabaya;
4. 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n ANA No.kursi 124 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
5. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n MASHUR dengan Flight No. JT 0645 Seat 39D penerbangan dari Lombok ke Surabaya;
6. 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n MASKUR No. Kursi 125 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
7. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 berwarna hitam dengan Imei1 357204072713560 dan Imei2 357205072713567;
8. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n ABDUL LAZIM dengan Flight No. JT 0973 Seat 28D penerbangan dari Surabaya ke Batam;
9. 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n ABDUL No.Kursi 126 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
10. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n UMAR dengan Flight No. JT 0973 seat 36A penerbangan dari Surabaya ke Batam;
11. 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n UMAR No. Kursi 197 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
12. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n AHYAR dengan Flight No. JT 0645 seat 29E penerbangan dari Lombok ke Surabaya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n AHYAR dengan Flight No. JT 0973 seat 36B penerbangan dari Surabaya ke Batam;

14. 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n AHYAR No. Kursi 195 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;

15. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 130 berwarna merah dengan Imei1 357297084988113 dan Imei2 357297085388115;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama BOKAH. Kemudian sdr BOKAH menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membantu mengurus para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar dapat diberangkatkan menuju Malaysia. Terdakwa pun mengiyakan dikarenakan Saksi pada saat itu sedang tidak bekerja sehingga tidak ada memiliki penghasilan untuk kebutuhan keluarga sehari – hari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama AJI dan menyampaikan bahwasanya teman dari sdr BOKAH. Sdr AJI menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya akan ada Penumpang / Calon Pekerja Migran Indonesia pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 datang melalui Bandara Hang Nadim – Kota Batam sebanyak 5 (lima) orang yang bernama Saksi MASHUR, Saksi ABDUL LAZIM, Saksi MARIANAH, Saksi UMAR, dan Saksi AHYAR yang semuanya berasal dari Lombok dan meminta Terdakwa untuk mengurus dan mengarahkan perjalanan 5 (lima) orang tersebut dari Kota Batam sampai berjumpa dengan Terdakwa di Karimun. Kemudian Sdr AJI menyampaikan kepada Terdakwa akan ada kedatangan 5 (lima) orang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) grup. 1 (satu) grup berisikan 3 (tiga) orang dan 1 (satu) grup lainnya berisikan 2 (dua) orang. Terdakwa kemudian diberikan nomor salah satu penumpang yaitu Saksi MASHUR dari 1 (satu) grup yang berisikan 3 (tiga) orang dan Saksi AHYAR dari 1 (satu) grup lainnya berisikan 2 (dua) orang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, sdr BOKAH kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwasanya para penumpang / Calon Pekerja Migran Indonesia yang disampaikan oleh sdr AJI sebelumnya sudah naik pesawat dan ketika sudah tiba di

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara, Saksi MASHUR dan Saksi AHYAR akan menghubungi Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa kemudian meminta uang operasional kepada sdr BOKAH sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sdr BOKAH kemudian mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan saksi MASHUR dan saksi AHYAR untuk mengarahkan kedua orang tersebut untuk masing – masing mengambil Taxi antrian di Bandara dan berangkat menuju Pelabuhan Sekupang. Sesampainya di Pelabuhan Sekupang, Terdakwa menyuruh mereka untuk membeli tiket Kapal Ferry tujuan Kab. Karimun;

- Bahwa kemudian di Pelabuhan Sekupang Batam, Anggota Kepolisian Gakkum Satpolairud Polresta Bareleng mengikuti Kelima Calon Pekerja Migran tersebut dengan melakukan penyamaran sampai di Kab. Karimun;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa kemudian mengarahkan kelima saksi korban untuk naik taksi menuju rumah keluarga Terdakwa di Pasir Panjang Tanjung Balai Karimun, 1 (satu) grup yang berisikan 2 (dua) orang yaitu grup Saksi AHYAR telah sampai dan sambil menunggu grup lainnya yaitu grup Saksi MASHUR;

- Bahwa selanjutnya ke 5 (lima) orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut akan dibawa dengan menggunakan Boat Pancung dengan kapasitas mesin 40 Pk untuk masuk secara Non Prosedural ke Negara Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjumpai teman Terdakwa di Salah satu Kedai Kopi di Philip Tanjung Balai Karimun. Beberapa jam kemudian pada saat Terdakwa berada di Kedai Kopi tersebut Terdakwa kemudian dihipir oleh pihak Kepolisian dan langsung membawa Saksi ke Polsek Tanjung Balai Karimun untuk diinterogasi;

- Bahwa ke 5 (lima) orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut hanya memiliki KTP karena Passport mereka sudah di black list;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang perseorangan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum "orang" dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Orang Perseorangan" dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Orang Perseorangan" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Roni Bin Timat sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Orang perseorangan" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”;

Menimbang, bahwa Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan bentuk perluasan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tindak pidana. Sehingga bukan hanya seorang Terdakwa saja yang dapat dikenakan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, melainkan juga “mereka yang melakukan tindak pidana”, “mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana” dan “mereka yang turut serta melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian terhadap dakwaan tersebut di atas, yaitu Terdakwa, Saudara BOKAH (DPO), Sdr. NASIR (DPO) dan Saudara AJI (DPO) telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Dengan demikian maka terhadap Terdakwa berlaku ketentuan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yaitu terutama bentuk “mereka yang melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama BOKAH. Kemudian sdra BOKAH menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membantu mengurus para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar dapat diberangkatkan menuju Malaysia. Terdakwa pun mengiyakan dikarenakan Saksi pada saat itu sedang tidak bekerja sehingga tidak ada memiliki penghasilan untuk kebutuhan keluarga sehari – hari;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama AJI dan menyampaikan bahwasanya teman dari sdra BOKAH. Sdra AJI menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya akan ada Penumpang / Calon Pekerja Migran Indonesia pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 datang melalui Bandara Hang Nadim – Kota Batam sebanyak 5 (lima) orang yang bernama Saksi MASHUR, Saksi ABDUL LAZIM, Saksi MARIANAH, Saksi UMAR, dan Saksi AHYAR yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berasal dari Lombok dan meminta Terdakwa untuk mengurus dan mengarahkan perjalanan 5 (lima) orang tersebut dari Kota Batam sampai berjumpa dengan Terdakwa di Karimun. Kemudian Sdra AJI menyampaikan kepada Terdakwa akan ada kedatangan 5 (lima) orang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) grup. 1 (satu) grup berisikan 3 (tiga) orang dan 1 (satu) grup lainnya berisikan 2 (dua) orang. Terdakwa kemudian diberikan nomor salah satu penumpang yaitu Saksi MASHUR dari 1 (satu) grup yang berisikan 3 (tiga) orang dan Saksi AHYAR dari 1 (satu) grup lainnya berisikan 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, sdra BOKAH kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwasanya para penumpang / Calon Pekerja Migran Indonesia yang disampaikan oleh sdra AJI sebelumnya sudah naik pesawat dan ketika sudah tiba di Bandara, Saksi MASHUR dan Saksi AHYAR akan menghubungi Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa kemudian meminta uang operasional kepada sdra BOKAH sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sdra BOKAH kemudian mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan saksi MASHUR dan saksi AHYAR untuk mengarahkan kedua orang tersebut untuk masing – masing mengambil Taxi antrian di Bandara dan berangkat menuju Pelabuhan Sekupang. Sesampainya di Pelabuhan Sekupang, Terdakwa menyuruh mereka untuk membeli tiket Kapal Ferry tujuan Kab. Karimun;

Menimbang, bahwa kemudian di Pelabuhan Sekupang Batam, Anggota Kepolisian Gakkum Satpolairud Polresta Bareleng mengikuti Kelima Calon Pekerja Migran tersebut dengan melakukan penyamaran sampai di Kab. Karimun;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa kemudian mengarahkan kelima saksi korban untuk naik taksi menuju rumah keluarga Terdakwa di Pasir Panjang Tanjung Balai Karimun, 1 (satu) grup yang berisikan 2 (dua) orang yaitu grup Saksi AHYAR telah sampai dan sambil menunggu grup lainnya yaitu grup Saksi MASHUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya ke 5 (lima) orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut akan dibawa dengan menggunakan Boat Pancung dengan kapasitas mesin 40 Pk untuk masuk secara Non Prosedural ke Negara Malaysia untuk bekerja;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjumpai teman Terdakwa di Salah satu Kedai Kopi di Philip Tanjung Balai Karimun. Beberapa jam kemudian pada saat Terdakwa berada di Kedai Kopi tersebut Terdakwa kemudian dihipir oleh pihak Kepolisian dan langsung membawa Saksi ke Polsek Tanjung Balai Karimun untuk diinterogasi;

Menimbang, bahwa ke 5 (lima) orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut hanya memiliki KTP karena Passport mereka sudah di black list

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 berwarna biru dengan Imei1 865386067468279 dan Imei2 865386067468261;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 berwarna hitam dengan Imei1 357204072713560 dan Imei2 357205072713567;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mashur;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 130 berwarna merah dengan Imei1 357297084988113 dan Imei2 357297085388115;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahyar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 8 (delapan) lembar uang tunai nominal Rp.100.000,00;
yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n MARIANAH dengan Flight No. JT 0645 Seat 39 penerbangan dari Lombok ke Surabaya;
6. 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n ANA No.kursi 124 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
7. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n MASHUR dengan Flight No. JT 0645 Seat 39D penerbangan dari Lombok ke Surabaya;
8. 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n MASKUR No. Kursi 125 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
9. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n ABDUL LAZIM dengan Flight No. JT 0973 Seat 28D penerbangan dari Surabaya ke Batam;
10. 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n ABDUL No.Kursi 126 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
11. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n UMAR dengan Flight No. JT 0973 seat 36A penerbangan dari Surabaya ke Batam;
12. 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n UMAR No. Kursi 197 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
13. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n AHYAR dengan Flight No. JT 0645 seat 29E penerbangan dari Lombok ke Surabaya;
14. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n AHYAR dengan Flight No. JT 0973 seat 36B penerbangan dari Surabaya ke Batam;
15. 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n AHYAR No. Kursi 195 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;

yang berkaitan erat dengan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyalurkan pekerja migran;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana telah diubah dengan UU RI NO. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Bin Timat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang turut serta tanpa hak melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 berwarna biru dengan Imei1 865386067468279 dan Imei2 865386067468261;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

2. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J1 berwarna hitam dengan Imei1 357204072713560 dan Imei2 357205072713567;

Dikembalikan kepada Saksi Mashur;

3. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 130 berwarna merah dengan Imei1 357297084988113 dan Imei2 357297085388115;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ahyar;

4. 8 (delapan) lembar uang tunai nominal Rp.100.000,00;

Dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n MARIANAH dengan Flight No. JT 0645 Seat 39 penerbangan dari Lombok ke Surabaya;
6. 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n ANA No.kursi 124 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
7. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n MASHUR dengan Flight No. JT 0645 Seat 39D penerbangan dari Lombok ke Surabaya;
8. 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n MASKUR No. Kursi 125 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
9. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n ABDUL LAZIM dengan Flight No. JT 0973 Seat 28D penerbangan dari Surabaya ke Batam;
10. 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n ABDUL No.Kursi 126 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
11. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n UMAR dengan Flight No. JT 0973 seat 36A penerbangan dari Surabaya ke Batam;
12. 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n UMAR No. Kursi 197 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;
13. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n AHYAR dengan Flight No. JT 0645 seat 29E penerbangan dari Lombok ke Surabaya;
14. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air a.n AHYAR dengan Flight No. JT 0973 seat 36B penerbangan dari Surabaya ke Batam;
15. 1 (satu) lembar Tiket Kapal MV. SAPPHIRE OF DUMAI a.n AHYAR No. Kursi 195 dari Pelabuhan Sekupang Feri Domestik ke Pelabuhan Tanjung Balai;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rinaldi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H. dan Verdian Martin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26